



## LEMBAGA PENYELEGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMBENTUKAN BADAN AD HOCK DI KABUPATEN KONAWE

Jefry Crisbiantoro<sup>1</sup>, Ijang Asbar<sup>2</sup>, Haldin Sam Liambo, S.Sos<sup>3</sup>

Universitas Lakidende

Email: jefrycs067@gmail.com

### Abstract

Indonesia, which is a democratic country, elections are an instrument to exercise people's sovereignty. In order to produce a quality election, a professional institution that manages elections is needed. Election organizers recruit staff Ad Hock for Elections 2024. At least there is a Agency Ad Hock at the sub-district, village and sub-district levels of 28 sub-districts scattered in Konawe Regency. Like a pyramid, the further down a row, then it gets bigger and wider. While the knowledge and skills of implementation are mandatory equalized. The standard of governance for the implementation and supervision of elections must be owned by everyone election administrators at all levels. This is the main key to realizing elections with integrity future. However, it cannot be denied, the capacity building of election organizers is especially important level Ad Hock, namely sub-districts to polling stations, are very limited. Amount technical guidance and outreach are determined by budget availability and implementation schedule. In the end, the limited amount and time were not followed by all stakeholders. Even the simultaneousness of the upcoming elections is increasingly narrowing the space for capacity building. So appointed, election administrator Ad Hock directly implement and supervise the due stages its formation was carried out very close to the work that immediately had to be done, By therefore, the recruitment of election organizers Ad Hock be the key to the realization of the organizers who are truly qualified and have integrity and adequate capacity. Selection is really carried out to attract candidates who have the appropriate knowledge and skills with the provisions of the law, have a personality with integrity and have a soul strong service to all parties with diverse backgrounds. Three Paths of Recruitment election administrator Ad Hock is an important concern for the KPU and Bawaslu at this time. integrity election administrator Ad Hock through a selection that will be carried out by the KPU and Bawaslu. That is full attention to integral fulfillment of requirements, openness and massive outreach during the recruitment process and the involvement of all parties to recruit the best sons and daughters in carrying out and supervising the electoral process. Election organizer candidate Ad Hock confirmed never take sides, let alone commit fraud. In addition to of course remain open and establish intensive communication with anyone, not necessarily shut down at will. As for the conditions have the ability and expertise related to the administration of elections, state administration, party and election supervision is confirmed through a written test that concentrates on authorities, obligations, main tasks and functions as an ad hoc organizer. All written tests relating to how to carry out the stages technically to measure the ability of para candidates so that they get an idea of their readiness when directly carrying out the stages elections quickly.

**Keywords:** Election, Election Organizer, Agency Ad Hoc

### Abstrak

Indonesia yang merupakan sebuah negara demokrasi, Pemilu merupakan instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Guna menghasilkan sebuah pemilu berkualitas, dibutuhkan lembaga profesional yang mengelola pemilu. Penyelenggara Pemilu merekrut jajaran Ad Hock untuk Pemilu 2024. Setidaknya terdapat Badan Ad Hock ditingkata Kecamatan, Desa dan Kelurahan dari 28 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Konawe. Ibarat piramida, semakin ke bawah sebuah jajaran, maka semakin besar dan melebar. Sementara pengetahuan dan keterampilan penyelenggaraan wajib disetarakan. Standar tata laksana pelaksanaan dan pengawasan pemilu wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Ini kunci utama untuk mewujudkan pemilu berintegritas mendatang. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terutama tingkat Ad Hock, yaitu kecamatan hingga tempat pemungutan suara, sangat terbatas. Jumlah bimbingan teknis dan sosialisasi ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan jadwal

pelaksanaan. Keterbatasan jumlah dan waktu pada akhirnya tidak diikuti oleh semua pemangku. Bahkan keserentakan pemilu mendatang semakin mempersempit ruang untuk meningkatkan kapasitas. Begitu dilantik, penyelenggara pemilu Ad Hock langsung melaksanakan dan mengawasi tahapan karena pembentukannya dilakukan sangat dekat dengan pekerjaan yang langsung harus dilakukan. Oleh karena itu, rekrutmen penyelenggara pemilu Ad Hock menjadi kunci bagi terwujudnya penyelenggara yang benar-benar mumpuni dan memiliki integritas serta kapasitas memadai. Seleksi sungguh-sungguh dilakukan untuk menarik calon-calon yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan undang-undang, memiliki kepribadian yang berintegritas dan mempunyai jiwa pelayanan yang kuat kepada semua pihak dengan beragam latar belakang. Tiga jalan Rekrutmen penyelenggara pemilu Ad Hock menjadi perhatian penting bagi KPU dan Bawaslu saat ini. integritas penyelenggara pemilu Ad Hock melalui seleksi yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Yaitu perhatian penuh terhadap pemenuhan syarat secara integral, keterbukaan dan sosialisasi yang massif saat proses rekrutmen berlangsung serta pelibatan semua pihak untuk merekrut putra putri terbaik dalam menjalankan dan mengawasi tahapan pemilu. Calon penyelenggara pemilu Ad Hock dipastikan pantang untuk berpihak apalagi melakukan kecurangan. Selain tentu tetap terbuka dan menjalin komunikasi yang intensif dengan siapa saja, tidak lantas menutup diri semauanya. Adapun syarat memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu dipastikan melalui tes tertulis yang berkonsentrasi pada kewenangan, kewajiban, tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara ad hoc. Semua tes tertulis berkaitan tentang bagaimana melaksanakan tahapan secara teknis untuk mengukur kemampuan para calon sehingga mendapatkan gambaran tentang kesiapannya ketika langsung melaksanakan tahapan pemilu dengan cepat.

**Kata kunci:** Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Badan *Ad Hoc*

---

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan Pemilu harus di laksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 terkait Penetapan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pemungutan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Hari Rabu, 14 Februari 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 167 ayat 6 menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu di mulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga bila dihitung mundur maka tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 paling lambat dilaksanakan 14 Juni 2022. Hal tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Memasuki masa tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, salah satu hal pokok yang harus segera dibentuk adalah Badan Ad hoc. Badan Ad hoc merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan kerja-kerja KPU terkait Pemilu ataupun Pemilihan baik di tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Badan Ad hoc sebagai garda

terdepan dalam pelaksanaan gelaran Pemilu maupun Pemilihan mempunyai peran penting untuk mengawal kualitas demokrasi. Menilik kembali rekrutmen Badan Ad hoc pada Pemilihan umum sebelumnya, ada beberapa tantangan yang harus dilalui oleh KPU Kabupaten Konawe. Pertama, belum terbangunnya animo masyarakat untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara. Banyak masyarakat di daerah perkotaan usia produktif yang enggan untuk mendaftar sebagai penyelenggara Ad hoc, hal tersebut sebagian besar karena alasan kesibukan masyarakat sehingga kurang peduli dengan prosesi Pemilihan yang berjalan. Kedua, terdapat wilayah yang memiliki keterbatasan SDM karena sebgayaan besar masyarakatnya merantau untuk mencari pekerjaan di kota-kota lain, padahal di saat yang sama terdapat ketentuan harus dipenuhi jumlah pendaftar minimal dua kali kebutuhan. Ketiga, pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 terdapat pembatasan usia maksimal 50 (lima puluh) tahun dan pembatasan periodisasi yang semakin mempersempit ruang gerak rekrutmen. Keempat, dari sisi administrasi dan pengelolaan data, dengan melihat jumlah kebutuhan Ad hoc yang luar biasa banyak, tentunya perlu ketelitian, kecermatan, dan ketepatan waktu. Pengelolaan data dalam bentuk manual (hardcopy) selama ini membutuhkan waktu lama serta memakan tempat yang banyak dalam pengarsipannya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun Lokasi penelitian ini yaitu pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. Untuk membatasi lingkup penelitian telah ditetapkan desa sampel secara purposive yaitu dengan sengaja pada tingkat Kabupaten sampai pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Sebagai sumber data serta untuk penggalan data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi dan individu, yaitu para stake holders yang biasa terlibat dalam proses penyelenggara pemilu, teknik pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen adapun Proses analisis data kualitatif penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh Saldana, 2014 yaitu data collection, data display, data condensation, and conclusions.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Tentang Lingkup Pengaturan Penyelenggara Pemilu di Sebuah Negara Demokratis.**

Pemilu merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu: Pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; Kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; Ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan; Keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan tersebut di atas akan sangat tergantung pada lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan dan memiliki kemandirian. Kemandirian lembaga penyelenggara pemilu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan pemilu

yang demokratis. Pasal 22E ayat (5) ditentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) mengamanatkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensi rumusan pasal ini maka pemilu haruslah benar benar menampung aspirasi suara masyarakat yang akan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk sebagai anggota perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) yang pelaksanaannya harus berdasarkan UUD NRI 1945.

Mengingat pentingnya tugas dan wewenang serta kewajiban penyelenggaraan pemilu, maka kedudukan kelembagaan ini dalam sistem ketatanegaraan dapat dikatakan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Bahkan dapat dikatakan kedudukan lembaga penyelenggara pemilu kuat bahkan lebih kuat dari lembaga lain, mengingat penyelenggaraan pemilu sangat rawan akan intervensi politik maupun kekuasaan. Frasa kata mandiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, dimaknai bahwa keanggotaan komisioner penyelenggara pemilu harus bebas dari partai politik. Pemberian maksud tersebut sangat jelas terlihat pada saat perdebatan penyusunan rumusan pasal konstitusi tersebut menurut penafsiran historis didukung dengan prinsip-prinsip internasional penyelenggara pemilu yang demokratis.

Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut, fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Pengaturan yang demikian jelas sangat mempengaruhi kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, juga bertentangan dengan asas pembentukan dan penjenjangan norma sebagaimana diemukakan oleh Hans Kelsen bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Uraian ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu sebagaimana di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan makna mandiri yang diatur dalam UUD NRI 1945.

### **Profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan Pemilu 2024**

Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis maka harus dipastikan adanya lembaga penyelenggara yang memiliki kemandirian dengan komisioner yang mempunyai kapasitas, moralitas yang baik dan profesional. Peningkatan kualitas personal penyelenggara sebagai orang yang profesional dalam melaksanakan pemilu juga tidak bisa terlepas dengan integritas pribadi, dengan penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas yang baik akan mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis. Kualitas personal penyelenggara pemilu berupa sikap kejujuran, ketulusan berupa adanya kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Dalam konteks penyelenggara pemilu, integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang penyelenggara pemilu dengan tanggungjawabnya. Dengan demikian maka penyelenggara akan mendapatkan kepercayaan publik, pemilih maupun kandidat atau partai politik yang berkepentingan langsung dengan pemilu.

Penyelenggara pemilu yang profesional juga sangat terkait dengan adanya sikap keterbukaan terhadap publik, dimana sebagai orang yang profesional juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu terkait dengan kebijakan publik dan proses pembentukannya. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas proses penyelenggara pemilu. Informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang penyelenggara pemilu akan memudahkan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan sehingga kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat dan mencegah kecurangan serta manipulasi yang akan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak proporsional. Penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu bersikap terbuka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilu. Keterbukaan ini penting untuk menjamin kredibilitas proses penyelenggaraan pemilu sehingga dapat diterima oleh semua kelompok baik partai politik, pemerintah, masyarakat dan media. Keterbukaan penyelenggara akan membuka ruang partisipasi dan keterlibatan publik dalam bertukar pikiran mengenai proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu adalah untuk memberikan pelayanan kepada stakeholders, baik masyarakat maupun peserta pemilu, karena itu sebagai penyelenggara yang profesional maka penyelenggara pemilu harus mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelayanan yang baik merupakan tolak ukur bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja penyelenggara pemilu apakah benar telah efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas sangat penting bagi proses penyelenggaraan pemilu, karena kekurangan sarana dan prasarana ataupun masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan fakta pelaksanaan pemilu tahun 2019 sebagaimana diakui KPU bahwa terdapat kekurangan penyelenggaraan pemilu pada semua tahapan pemilihan mulai tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan calon terpilih. Hal yang menarik adalah berkaitan dengan pengadaan dan distribusi logistik pemilu yang bersifat desentralisasi dengan maksud agar lebih efisien, mudahnya distribusi, namun kenyataannya justru timbul persoalan distribusi yang tertukar lokasi yaitu terdapat di TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan harus melakukan pemilihan ulang karena surat suara tertukar. Hal ini jelas menunjukkan kurangnya profesionalitas penyelenggara pemilu.

Mahfud.M.D mengatakan bahwa pemilu tahun 2019 berjalan dengan maraknya kecurangan, jika demikian entah bagaimana kiprah anggota lembaga legislatif jika mereka terlahir atau terpilih dengan cara curang. Ketua Komisi Hukum Nasional J.E. Sahetapy mengatakan bahwa menyayangkan pemilu tahun 2019 diwarnai banyak pelanggaran, Pemilu yang curang dan kotor akan memunculkan anggota legislatif yang tidak berkualitas, akibatnya kinerja akan buruk, anggota legislatif produk dari penyelenggara pemilu yang buruk hanya akan menghasilkan undang-undang yang buruk juga. Adanya politik uang dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 menunjukkan kurang profesionalnya penyelenggara pemilu.

Hal lain yang menjadi perhatian pada pemilu tahun 2019 adalah sebagaimana dikatakan Esping Andersen dalam karyanya yang monumental *The Three Worlds of Welfare Capitalism* mengatakan bahwa negara kesejahteraan dibangun atas dasar nilai-nilai

sosial seperti kewarganegaraan, dan demokrasi penuh. Implementasinya di Indonesia, sarana demokrasi itu dalam setiap perodesasi selalu menimbulkan kepiluan meski telah berulang kali menggelar pemilu dan berulang kali pula menyempurnakan regulasinya. Didik Supriyanto mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2019 sebenarnya berjalan dengan baik namun terdapat pelanggaran yang bersifat masif dan pelanggaran yang dominan terjadi adalah politik uang dan manipulasi suara yang melibatkan penyelenggara pemilu. KPU mengakui bahwa terjadinya persoalan logistik karena masih lemahnya kontrol KPU dan KPUD terhadap pihak ketiga yang melakukan pencetakan dan mendistribusikan surat suara. Demikian juga pengakuan Bawaslu kurangnya pengawasan sehingga marak politik uang, ditambah kurangnya kesadaran partai politik untuk mendisiplinkan calon legislatifnya.

Berdasarkan uraian di atas meskipun secara normatif kemandirian lembaga penyelenggara pemilu sudah terdapat dalam konstitusi pada kenyataannya dalam pelaksanaannya masih terganggu akibat kurang profesionalnya penyelenggara pemilu. UU Nomor 7 tahun 2017 dalam bagian penjelasannya menyebutkan bahwa salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Di Indonesia secara konstitusional jaminan kemandirian KPU diatur berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945. Frasa mandiri dimaknai tidak berasal dari orang/kader/pengurus partai politik. Pemaknaan demikian bertujuan untuk memastikan penyelenggara pemilu yang mandiri dan imparial sehingga dapat melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut dengan sengaja memisahkan antara penyelenggara pemilu dengan partai politik peserta pemilu. Pemisahan ini menegaskan bahwa peserta pemilu tidak dapat menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu sekaligus. Fungsi dan peranan penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan pemilu akan sangat terkait dengan kepentingan peserta pemilu. Dengan kata lain kepentingan peserta pemilu akan selalu ada dan tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan tahapan pemilu, karena itu tidaklah mungkin menjadikan peserta pemilu sekaligus berperan sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang tidak mandiri dan parsial menyebabkan atau berpotensi adanya kerugian konstitusional rakyat. KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU dalam menyusun pedoman teknis pemilu dan membuat peraturan harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

Selanjutnya untuk menjaga independensi institusional lembaga penyelenggara Pemilu dalam bentuk produk hukum yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang setara dengan Peraturan Pemerintah, juga tidak bertanggung jawab kepada eksekutif maupun legislatif tetapi hanya membuat laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan dimana menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan pemilihan dan juga dalam kebijakan anggaran dimana jaminan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD serta seluruh kebijakan dalam pelaksanaan yang harus menjunjung

prinsip profesionalisme. Independensi personal yaitu independensi penyelenggara pemilu tidak hanya timbul dan dikondisikan oleh independensi struktural atau independensi fungsional tetapi juga tergantung kepada independensi personal anggota penyelenggara. Bahkan dalam keadaan institusi dan fungsi penyelenggara pemilu tidak independen karena kekuasaan di luar lembaga pemilihan umum sebagaimana di era orde baru juga terakhir terletak pada independensi personal. Independensi personal bukan hasil rekayasa melainkan terletak pada seseorang yang memiliki kebersihan moral sedari awal sebelum dan selama menjadi anggota KPU yang memiliki integritas yang baik. Secara singkat independensi personal amat menentukan integritas dan kewibawaan institusi atau kewibawaan lembaga.

### **Pembentukan Badan Ad Hoc yang mempunyai Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemilu Mendatang**

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dapat dilakukan revisi secara terbatas (bersifat sementara) terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu atau lebih baik lagi melakukan penggantian dengan diawali pengkajian dan pembuatan desain struktur suatu komisi pemilihan umum seperti apa yang dimaksud dalam perubahan UUD 1945 oleh MPR dengan cara menggabungkannya kembali dalam satu undang-undang tentang pemilu (pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah) sebagai salah satu panduan dari pengaturan tentang Pemilu (Electral Law). Terdapat banyak contoh yang bisa dijadikan referensi praktek struktur komisi pemilihan umum di negara-negara lain. Bisa dilihat contoh di Thailand yang pengaturannya terdapat dalam konstitusinya bahwa Election Commission Of Thailand menjalankan dan mengawasi pelaksanaan UU Pemilu Legislatif, Presiden, Referendum, Parpol, Pilkada, dan Pendaftaran Partai. Demikian halnya di India yang diatur dalam konstitusinya bahwa tugas utama KPU adalah Mengawasi, Mengarahkan dan Mengawal seluruh proses pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian terlihat bahwa KPU memiliki tugas dan fungsi yang komprehensif dan hanya diatur dalam Konstitusi Negara. Tetapi yang terpenting bagi Indonesia adalah sebuah komisi pemilihan umum yang mampu menjawab tantangan rumitnya pemilu yang ada terutama dalam pemilu anggota DPR dan DPRD. Selain itu penyelenggara harus memiliki integritas tinggi serta adanya proses akuntabilitas terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh para penyelenggara pemilu. Khusus terhadap keberadaan pengawas, sesungguhnya merupakan kebutuhan di masa transisi hingga akhirnya masyarakat bisa mengawasi secara baik pelaksanaan pemilu. Kondisi yang ada adalah masyarakat masih cukup apatis terhadap adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun untuk melaporkan kepada yang berwenang. Ironisnya, masyarakat kadang menikmati pelanggaran itu ketika menjadi pihak yang menerima "sesuatu" dari para calon. Sebaliknya jika ada pelanggaran pun, pihak yang dilaporai terkadang tidak langsung merespon dan menindaklanjuti laporan tersebut, sehingga yang melaporkan pun menjadi apatis. Prakteknya yang paling rajin melaporkan adanya pelanggaran adalah antar sesama calon yang melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh kompetitornya. Oleh karena itu, saat ini perlu keberadaan pengawas diperkuat dengan pola rekrutmen, pola kerja, tugas dan wewenang, serta akuntabilitas yang memadai. Konsekuensinya adalah harus terpisah dengan KPU sebagai sebuah "rumah besar" penyelenggara pemilu. Jika kondisi yang ada

sudah lebih mapan, maka keberadaan pengawas tidak perlu lagi dan harus dibubarkan. Untuk hal tersebut agar diatur dalam aturan peralihan berapa lama posisi pengawas itu bisa tetap ada dengan persyaratan tertentu, sehingga jelas target waktunya. Sebagaimana dikemukakan pandangan Bawaslu di atas, keberadaan lembaga pengawas masih relevan ketika kondisi masyarakat yang belum mendukung terciptanya pengawasan mandiri oleh masyarakat. Jika masyarakat sudah sangat partisipatif dalam pengawasan pemilu, maka ke depan tidak lagi diperlukan keberadaannya.

Secara umum, pengaturan tentang penyelenggara pemilu baik yang dilakukan terpisah maupun terutama secara terintegrasi dalam sebuah undang-undang tentang pemilu, harus memuat beberapa prinsip pokok pengaturan yang mencerminkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan mandiri serta terbebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun. Adapun beberapa hal yang harus masuk dalam pengaturan tentang penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan pembentukan tim seleksi calon anggota Badan Ad Hoc (KPU dan lembaga pengawas). Pengaturan tentang Tim Seleksi harus mencerminkan adanya keseimbangan antara kebutuhan menjangkau para calon anggota lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki integritas serta jiwa kepemimpinan yang handal. Oleh karena itu komposisi Tim Seleksi harus bisa menggambarkan keahlian dalam menjangkau dan menyeleksi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu. Namun demikian harus dihindari adanya politisasi penunjukan atau pembentukan Tim Seleksi ini. Bukan sekadar siapa yang membentuk, tetapi yang terpenting adalah terjaminnya sifat mandiri dan profesionalisme dari Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya.
2. Yang terkait dengan persyaratan calon anggota badan Ad Hoc. Hal ini sangat penting untuk dilakukan perubahan sekaligus penguatan serta menjadi paling utama dengan melihat pengalaman masa lalu. Sangat dibutuhkan para calon anggota badan Ad Hoc yang memahami betul tentang penyelenggaraan pemilu dan/atau pengawasan pemilu. Oleh karena itu, selain persyaratan yang bersifat normatif dan tidak terukur (seperti setia kepada negara dan Pancasila serta Konstitusi, berjiwa jujur dan adil, dll), juga dibutuhkan persyaratan yang terukur seperti pendidikan minimal serta latar belakang (Background) ilmu dan pengalaman tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Tanpa persyaratan yang terukur, akan sulit mendapatkan para anggota badan Ad Hoc yang berintegritas dan profesional. Konsep perubahan yang harus dilakukan dalam pengaturan tentang persyaratan ini adalah meliputi hal yang mengarah kepada penguatan profesionalitas komisioner dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis dengan latar belakang kompetensi yang sesuai baik bidang politik, hukum, administrasi, keuangan, teknologi informasi, maupun bidang statistik guna keperluan pendataan dan pemetaan data kuantitatif. Satu hal yang patut menjadi perhatian adalah terjaminnya sifat imparialitas dari para komisioner KPU yang harus terbebas dari kepentingan pihak manapun terutama pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Hal itulah yang harus teruji dalam proses seleksi. Oleh karena itu patut dipertimbangkan persyaratan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu tertentu guna menghindari bias, meskipun tidak ada jaminan 100% atas sikap seseorang.

1. 3. Yang terkait dengan Dewan Kehormatan. Kehadiran lembaga ini menjadi sangat penting untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu. Pengalaman pemilu 2019, Dewan kehormatan yang bersifat Ad Hoc,. Padahal pengaduan dan laporan sangat banyak kepada KPU. Meskipun di tingkat bawah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta tingkat bawahnya sudah banyak yang ditindak atau diberhentikan oleh KPU). Dewan Kehormatan harus menjadi lembaga yang mampu mengawal penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu keanggotaannya harus mencerminkan integritas tinggi dengan tugas dan wewenang yang efektif untuk dapat dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu.
3. Secara khusus tentang pengawasan, harus terdapat lembaga pengawas yang memiliki kualitas yang baik. Secara umum sesungguhnya pengawasan cukup dilakukan oleh internal KPU sehingga sifatnya internal-vertikal. Namun berdasarkan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap adanya pelanggaran pemilu, maka masih dibutuhkan lembaga pengawas yang bersifat eksternal-horisontal. Keberadaan lembaga pengawas ini menjadi sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu sejak tahapan awal dimulai. Oleh karena itu pengaturannya harus komprehensif dan jelas dengan tugas dan wewenangnya.
4. Yang terkait dengan kesekretariatan lembaga penyelenggara pemilu harus jelas dan mampu menjawab kebutuhan perlunya Supporting System yang kapabel dan profesional. Sekretariat lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) biasa, tetapi harus yang memiliki kompetensi di bidang pemilu, baik aspek yuridis, teknis, maupun administrasi. Selain dibantu oleh kesekretariatan yang berasal dari PNS, juga harus didukung oleh tenaga ahli yang kompeten baik di bidang yuridis (bantuan legal), teknologi informasi, kependudukan/statistik dalam konteks pendataan pemilih, ahli ilmu politik dalam konteks ilmu pemilu seperti pemetaan daerah pemilihan dan proses penghitungan suara dan kursi, serta bidang manajemen dan administrasi keuangan.
5. Terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penyelenggara pemilu ketika pemilu sudah berakhir perlu dielaborasi secara lebih jelas seperti bagaimana kewajiban memelihara dan meng-Update data pemilih termasuk juga dalam konteks pelaksanaan pemilukada yang setiap tahun selalu diselenggarakan, meskipun terdapat upaya untuk menggabungkan pelaksanaan pemilukada.
6. Tentang pertanggungjawaban lembaga penyelenggara pemilu harus diatur secara lebih jelas, meskipun dalam UU No. 22 tahun 2007 sudah diatur. Hal inidenganmengingat bahwa terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban politis, pertanggungjawaban keuangan, dan pertanggungjawaban yuridis. Jika tidak diatur secara detil, maka KPU (terutama) bisa menjadi lembaga Superbody dalam penyelenggaraan pemilu. Demikian halnya lembaga pengawas yang tetap perlu diawasi dan memberikan pertanggungjawabannya.

Hal terpenting dari semua poin di atas adalah terselenggaranya sebuah pemilu yang jujur dan adil dengan memperhatikan beberapa asas yang disebutkan di muka yaitu: kemandirian dan ketidakberpihakan; efisiensi; profesionalisme; tidak berpihak dan penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada; stabil; dan transparan. Dengan berbagai materi pengaturan pokok yang harus diperhatikan di atas, maka pemenuhan asas

atau prinsip di atas akan relatif bisa terwujud dengan catatan harus terseleksi orang-orang yang benar-benar kompeten serta memiliki integritas tinggi dalam menyelenggarakan pemilu. Harus dipahami makna dari semua sifat sebuah lembaga penyelenggara pemilu yaitu kata “mandiri” dan “ketidakberpihakan”, “efisiensi”, “profesionalisme”, kalimat “tidak berpihak dan penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada”, kata “stabil”, dan “transparan”. Jika semua hal itu bisa terinternalisasi dalam diri para penyelenggara pemilu, maka dapat dihasilkan kualitas pemilu yang baik.

### **Analisis tentang pengaturan yang ideal tentang lembaga penyelenggara pemilu dan membentuk lembaga Ad Hoc yang profesional.**

Terkait hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, KPU perlu melakukan tindakan preventif dengan melaksanakan pemetaan daerah yang memungkinkan sepi peminat sebagai langkah antisipasi sejak dini, juga perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemangku wilayah baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan untuk mendorong masyarakatnya berpartisipasi aktif dengan mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu, terutama di tingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua, untuk daerah yang sepi pendaftar, KPU perlu membuat langkah dengan melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan untuk masyarakat khususnya segmen pemilih pemula dan segmen perempuan. Di masa pre-selection pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan, KPU bisa dengan melaksanakan Program yakni kegiatan pendidikan pemilih untuk masyarakat Desa/Kelurahan dan siswa siswi dengan tujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Ketiga, KPU perlu memfasilitasi dengan memberikan kemudahan pendaftaran bagi masyarakat melalui skema jemput bola dengan membentuk beberapa titik zonasi layanan tempat pendaftaran agar masyarakat lebih mudah melakukan pendaftaran bagi calon anggota PPK maupun PPS. Proses zonasi ini juga akan lebih efektif ketika pendaftaran dilaksanakan melalui online, tentunya dengan beberapa pertimbangan salah satunya adalah kemudahan akses internet. Keempat, khusus untuk KPPS, guna mempermudah mendapatkan surat keterangan sehat, KPU perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi calon KPPS tersebut secara khusus. Kelima, berkaitan dengan proses administrasi dan pengelolaan data, KPU perlu memanfaatkan teknologi dengan membangun sebuah aplikasi untuk mendukung serta mempermudah proses rekrutmen badan ad hoc. Pemanfaatan teknologi ini memiliki peran yang besar yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses rekrutmen Ad hoc. Senada dengan Revolusi Industri 4.0, pemanfaatan IPTEK yang bijak juga harus segera diterapkan dalam proses rekrutmen Badan Ad hoc. Penyelenggara pemilihan umum dalam mempersiapkan badan Ad Hoc untuk pemilu tahun 2024 mulai menggunakan pendaftaran berbasis website atau Google Form yang sudah di launching yaitu berupa aplikasi SIAKBA, sehingga data yang terinput tertampung secara otomatis dan dikelola dalam single database yang aktual atau real time. Dengan monitoring secara real time maka bisa langsung diketahui daerah-daerah minim pendaftar dan dapat segera dilakukan pendekatan untuk menyelesaikan problem tersebut. Pendaftaran secara online juga mempermudah pengelolaan dokumen administrasi yang biasanya menumpuk dan susah dicari menjadi dapat mudah ditemukan

dengan fitur sort yang tersedia. Pada prinsipnya diperlukan langkah-langkah inovatif untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang inklusif, lancar tanpa kendala, serta semakin berkualitas untuk penegakan dan pembangunan budaya demokrasi. penyelenggara pemilu di tingkat Ad Hoc merupakan tulang punggung dan peran paling besar dalam pelaksanaan pemilu.

Namun, potensi pelanggaran pemilu baik itu pidana maupun etik paling besar berada di tingkat Ad Hoc. Oleh karena itu, perbaikan rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat Ad Hoc secara menyeluruh harus menjadi prioritas KPU maupun Bawaslu. Hal tersebut disampaikan Alfira Salamm dalam Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Kajian Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Badan Ad Hoc Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (4/8/2022). “Ad hoc ini seperti hutan belantara, di sana ada harimaunya, hantunya ada, jurangnya ada. Maka dari itu kalau kita mau memperbaiki pemilu, harus dimulai dari Ad Hoc. Potensi pelanggaran pidana dan etik paling besar ada di Ad Hoc,” ungkap Alfira Salamm. Potensi pelanggaran penyelenggara pemilu di tingkat Ad Hoc antara lain jual beli suara, perubahan perolehan suara, perpindahan suara dan lainnya. Namun kondisinya saat ini sangat mengkhawatirkan, Alfira menyebut Ad Hoc diperlakukan seperti anak tiri. “Ad hoc ini seperti anak tiri, padahal kerjanya banyak, full time, paling pontang-panting, tanpa henti, sehingga banyak yang meninggal di pemilu 2019. Selagi Ad Hoc ini tidak ada perhatian khusus, persoalan di Pemilu 2019 akan terjadi lagi 2024,”

Perbaikan di tingkat Ad Hoc oleh KPU maupun Bawaslu jangan hanya sebatas administrasi. Tetapi perbaikan penyelenggara Ad Hoc harus menyentuh aspek substantif yang paling mendasar. Dikutip dari pernyataan Alfira bahwa “bisa bayangkan selama ini Ad Hoc itu penyelenggara tetapi rasa petugas, pegawai kontrak, kerja sambilan atau musiman padahal the true election ada di Ad Hoc. Mentalitas inilah yang harus diubah ke depan untuk pemilu 2024,”

Permasalahan lain juga terdapat penanganan pelanggaran kode etik di tingkat Ad Hoc yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. DKPP tidak pernah menerima laporan hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik di tingkat Ad Hoc. Sangat disayangkan sekali penanganan pelanggaran kode etik di tingkat Ad Hoc tidak bisa di-tracking, menjadi grey area. Lalu bagaimana proses perbaikan jika proses mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang baik jika tidak dilaksanakan secara profesional oleh lembaga tersebut. Kode etik diperlukan di setiap lini kehidupan terutama yang menyangkut masyarakat banyak, salah satunya penyelenggara pemilu yang tugasnya sangat berat dan mulia pentingnya kode etik bagi penyelenggara pemilu. Terlebih profesi penyelenggara menyangkut masyarakat luas. Sehingga dari tangan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, lahir pemimpin dari berbagai level. Oleh karenanya, diperlukan kode etik agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh penyelenggara. Kode etik dirancang bukan untuk mengancam dan membatasi gerak penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kode etik dirancang untuk menjaga marwah dan integritas penyelenggara.

Namun demikian berbagai permasalahan yang muncul memberikan pengalaman dan pelajaran berharga tentang bagaimana menata dan mengelola sebuah pemilu yang lebih berdasarkan kemampuan profesionalisme para penyelenggaranya termasuk peserta yang menjadi kontestan dalam pemilu. Oleh karena itu kehadiran UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Penyelenggara Pemilu harus dikaji secara lebih mendalam guna tercapainya sebuah kondisi penyelenggara pemilu yang profesional termasuk pengawasnya disebuah negara demokratis. Hal lain adalah bagaimana keterkaitan tugas penyelenggara pemilu dengan UU tentang Pemilu yang akan banyak membahas tugas dan wewenang penyelenggara dan/atau lembaga pengawas pemilu khususnya dalam konteks bekerjanya sistem pemilu baik dalam pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD ataupun pemilu untuk pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu pengaturan tentang penyelenggara pemilu sejak rekrutmen hingga evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya akan memberikan dampak bagi hadirnya kualitas penyelenggaraan pemilu. Jika Badan Ad Hoc yang terpilih itu merupakan orang yang mengetahui, mengerti, memahami tentang kepemiluan sekaligus, memiliki Leadership dalam menjalankan organisasi independen tersebut, maka kualitas penyelenggaraan pemilu juga niscaya akan baik. Namun sebaliknya, jika yang menjadi penyelenggara tidak cukup memiliki kapasitas dan integritas dalam konteks kepemiluan, maka amanat Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa suatu komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan mandiri sekaligus profesional akan sulit terwujud, sehingga hasilnya adalah sebuah pemilu yang relatif banyak menimbulkan permasalahan.

Tahun 2019 lalu merupakan tahun pemilu yang di dalamnya terselenggara Pemilu, kinerja lembaga penyelenggara pemilu mendapat sorotan. Beberapa komisionernya sebelumnya diputuskan bersalah oleh DKPP karena diduga menerima suap dari salah satu calon legislatif partai politik, kemudian dengan kasus tersebut, KPU menjadi sebuah lembaga yang sangat tercoreng ditengah pujian baik dari dalam maupun luar negeri atas keberhasilan menyelenggarakan sebuah pemilu yang relatif rumit di sebuah negara demokrasi yang sedang berkembang. Lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum hanya menyisakan tiga komisionernya.

Hal ini kemudian menjadi sebuah perbincangan dikalangan pemerhati pemilu dan stake holder yang lain dengan sebuah pertanyaan utama apakah KPU bisa menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas pemilu yang jujur dan adil jika rekrutmen badan Ad Hoc terdapat banyak indikasi permasalahan yang kemudian berlalu begitu saja tanpa ada tindak lanjut dari para pihak yang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa berbagai permasalahan yang muncul memberikan pengalaman dan pelajaran berharga tentang bagaimana menata dan mengelola sebuah pemilu yang lebih berdasarkan kemampuan profesionalisme para penyelenggaranya termasuk peserta yang menjadi kontestan dalam pemilu.

## **PENUTUP**

Dari paparan di atas terlihat bahwa kebutuhan terhadap penyelenggara pemilu yang memiliki integritas tinggi sangatlah mutlak bagi sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Jika kembali dilakukan kesalahan dengan tidak membuat sebuah desain, maka akan dialami hal serupa untuk pemilu-pemilu berikutnya. Untuk semua jenis pemilu perlu diselenggarakan oleh satu penyelenggara pemilu demi pertimbangan efisiensi penyelenggaraan pemilu dan penciptaan sebuah kelembagaan dan kesisteman yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Efisiensi terhadap kelembagaan penyelenggara

pemilu tersebut memperhatikan pula jenis pemilu yang di dalamnya termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019, harus diatur sebuah landasan bekerjanya pemilu sebagai sarana demokratis dalam memilih pemimpin secara periodik yang diawali dengan terbentuknya lembaga penyelenggara yang profesional, memiliki integritas serta jiwa kepemimpinan yang baik dan teruji. Sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang terbentuk akan sangat menentukan kualitas pemilu yang diselenggarakan. Selain itu pengkajian secara lebih komprehensif didasari dengan perlunya sebuah disain lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, maka diperlukan sebuah pengaturan yang memadai tanpa melihat kepentingan pragmatis sesaat. Performa lembaga penyelenggara pemilu akan sangat bergantung kepada proses yang dilalui dalam memilih para penyelenggara yang memiliki kredibilitas yang tinggi, anggota lembaga pengawas, dan juga Dewan Kehormatan. Tanpa disain yang baik serta pertimbangan obyektif, maka akan sulit menghasilkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Dalam menyusun pengaturan tentang penyelenggara pemilu harus memperhatikan berbagai faktor administrasinya yaitu mandiri dan tidakberpihakan; efisiensi; profesionalisme; tidak berpihak dan penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada; stabil; dan transparan. Kesemuanya itu harus tercermin dalam diri penyelenggara pemilu. Proses yang jelas terhadap rekrutmen, persyaratan yang ketat, pengangkatan dan pemberhentian yang jelas, kejelasan fungsi, tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, serta penegakan kode etik yang tegas, akan menghasilkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

Melalui pengaturan yang tegas dan demokratis, maka KPU dapat mengelola seluruh pelaksanaan Pemilu baik Pemilu anggota legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pengaturan mengenai penyelenggara Pemilu yang tegas dan lebih demokratis juga berdasarkan pertimbangan bahwa Pemilu sekarang ini semakin kompleks dibandingkan sebelumnya yang hanya ada satu Pemilu, yaitu Pemilu anggota legislatif sehingga hanya ada satu undang-undang Pemilu. Dengandemikian tidak terjadi tumpang tindih atau pengulangan pengaturan tentang penyelenggara pemilu terutama yang menyangkut tugas, wewenang dan kewajibannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum. Cet. VII; Palu: Sinar Grafika 2009
- A.R.M. Yusuf, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik" Ganec Swara 4, No.1 (2010)
- Budiardjo, Miriam. " Dasar-dasar Ilmu Politik" Cetakan. V; Jakarta Gramedia, Pustaka Utama, 2012
- Gunawan Imam, " Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek". Jakarta; Bumi Aksara, 2015
- H.I. Rahman, "Sistem Politik Indonesia" Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007
- H.R. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara" Cet.II, Jakarta; Rajawali Pers,2014
- Effendi Cecep, Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah'. makalah Seminar Nasional "Mencari Format Baru Pemilu dalam

- Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik”, Jakarta, 2006, diselenggarakan Departemen Dalam Negeri dan LIPI.
- Gaffar Afan, *Javanese Votes*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992. Rae Douglas W. , *The Political Consequences Of Electoral Laws*”, Yale University Press, New Heaven and Connecticut, 1971.
- International IDEA, *Demokrasi dan Konflik yang mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, Seri Buku Pegangan International IDEA, Jakarta, 2000.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Makalah yang disampaikan sebagai masukan Bawaslu kepada Panitia Kerja Komisi II tentang revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang disampaikan dalam forum Rapat Dengar pendapat Umum 2010.
- Masukan Didik Surpiyanto yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II 2005